

ABSTRAK

Latar belakang penulisan disertasi ini adalah dilandasi adanya kekosongan hukum dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP alasan tentang eksepsi, dalam praktik dipersidangan perkara pidana penasihat hukum atau terdakwa telah mengajukan eksepsi dengan alasan dikabulkannya praperadilan yang membantalkan penetapan terdakwa sebagai tersangka, namun oleh Majelis Hakim eksepsi atau keberatan ditolak oleh Majelis Hakim.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan pidana berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP?; 2) Bagaimana problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP?; 3) Bagaimana rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP?

Kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Hak sebagai *Grand Theory*, Teori Efektifitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory* dan Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dan pendekatan yuridis sosiologis yang sifatnya deskriptif analisis, berdasarkan sumber data primer dengan studi lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan data sekunder dengan melakukan analisa berupa putusan-putusan Pengadilan.

Hasil penelitian aturan ruang lingkup eksepsi atau keberatan perkara pidana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, praperadilan diatur didalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 KUHAP serta adanya perluasan obyek praperadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, pada tahapan aplikasi telah terdapat eksepsi atau keberatan dengan alasan telah dikabulkannya praperadilan tentang penetapan tersangka dinyatakan tidak sah menurut hukum, namun alasan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan alasan eksepsi telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi kekosongan hukum terkait dengan alasan eksepsi atau keberatan.

Rekomendasi: Diperlukan pembaharuan terhadap ruang lingkup eksepsi Pasal 156 ayat KUHAP, semula berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, (2) atau dakwaan tidak dapat diterima, (3) atau surat dakwaan harus dibantalkan, ditambahkan kalimat (4) atau telah dikabulkannya praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dan sah tidaknya terhadap penetapan tersangka.

Kata kunci: Rekonstruksi, Eksepsi atau Keberatan, Persidangan Perkara

ABSTRACT

Background The writing of this dissertation is based on the existence of a legal vacuum in Article 156 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code for reasons of exception, in practice in criminal cases, legal advisers or defendants have submitted exceptions on the grounds that pretrial cancels the determination of the defendant as a suspect, but by the Panel of Judges with exceptions or objections. rejected by the Panel of Judges.

Problem in this study are: 1) How is the construction of exception rules or objections in criminal proceedings based on Law no. 8 of 1981 concerning KUHAP ?; 2) How are the problems with the exceptions or objections in criminal proceedings against the implementation of pretrial granting based on Law No. 8 of 1981 concerning KUHAP ?; How is the reconstruction of the scope of exceptions or objections in criminal proceedings against the implementation of the granting of pretrial based on the value of justice based on Law No. 8 of 1981 on KUHAP?

Theoretical framework in this study In this research, Justice and Rights Theory as Grand Theory, Law Effectiveness Theory and Legal Certainty Theory as Middle Theory and Criminal Justice System Theory and Progressive Legal Theory as Applied Theory.

Method approach In this study using a constructivist paradigm, and a sociological juridical approach that is descriptive analysis, based on primary data sources with field studies at the Central Jakarta District Court, and secondary data by analyzing the Court's decisions.

Research result the rules for the scope of exception or objection to criminal cases are regulated in Article 156 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, pretrial is regulated in Article 1 number 10, Article 77 of the Criminal Procedure Code as well as the expansion of pretrial objects as the Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014, dated 28 April 2015, at the application stage there was an exception or objection on the grounds that the pretrial had been granted the determination of the suspect to be declared invalid according to law, but that reason was rejected or could not be accepted by the Panel of Judges on the grounds that the exception was regulated in Article 156 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, based on the foregoing, there has been a legal vacuum related to the reasons for the exception or objection.

Recommendation There is a need for renewal of the scope of the exception to Article 156 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, initially it reads in the event that the defendant or legal adviser submits an objection that the court is not authorized to hear the case, (2) or the indictment cannot be accepted, (3) or the indictment letter must be canceled, added sentence (4) or a pretrial has been granted regarding whether or not the arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated at the level of investigation or prosecution, and whether or not the determination of a suspect is valid.

Keywords: Reconstruction, Exception or Objection, Criminal Case Trial.